



PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH BTN SWETA

AHMAD RAMDANI RAHMAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ramdaniarr10@gmail.com

H. ZAENAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, yaitu perjanjian tersebut dilaksanakan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir, mengenai hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdara pasal 1150 Tentang Jaminan Fedusia, dan bentuk penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat karena masih berlakunya hukum adat dan rasa sosial dalam menyelesaikan masalah.

Kata Kunci: Perjanjian; Jaminan Fidusia; Wanprestasi.

ABSTRACT

This research aims to find out and to explain the implementation of fiduciary agreement on ARRUM BPKB Product at PT. Pegadaian Unit Shariah Service of BTN Sweta and to find out dispute resolution in transferring fiduciary object on ARRUM BPKB Product at PT Pegadaian Unit Shariah Service of BTN Sweta. The method of this research is empirical legal research using statute, conceptual, and sociological approaches. The result of this research experienced that the implementation of fiduciary agreement on ARRUM BPKB Product at PT. Pegadaian Unit Shariah Service of BTN Sweta is that the agreement is implemented in written form which is outlined in the form. Regarding the rights and obligation of the parties are regulated at Article 1150 in Indonesian Civil Code concerning Fiduciary Guarantees. The dispute resolution in transferring fiduciary object on ARRUM BPKB in PT. Pegadaian Unit Shariah Service of BTN Sweta is negotiation to reach consensus due to customary law is still recognized and social sense in solving problems.

Key Words: Agreement; Fiduciary Guarantee; Default

I. PENDAHULUAN

Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹

Dengan diberlakukannya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan Undang undang ini, objek jaminan fidusia di bagi menjadi 2 macam, yaitu:²

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak, Khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

ARRUM BPKB merupakan produk pembiayaan modal usaha di Pegadaian syariah. Produk pembiayaan *ARRUM* BPKB adalah skim pinjaman yang berbasis syariah guna memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha yang digunakan untuk pengembangan usaha dengan sistem mengembalikan secara angsuran yang berjangka waktu fleksibel dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Dengan adanya produk *ARRUM* BPKB ini sangat memudahkan masyarakat untuk memperoleh modal usaha dengan hanya menjaminkan bukti kepemilikan kendaraannya saja. Selain itu pembiayaan *ARRUM* BPKB ini juga proses transaksi yang digunakan berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan pembiayaan *ARRUM* BPKB di pegadaian syariah diantaranya adalah:

- a. Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun atau lebih.
- b. Fotocopy KTP atau Kartu Keluarga Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)³.

Adapun perjanjian yang digunakan pada *ARRUM* BPKB adalah Perjanjian dengan sistem fidusia dimana dalam hal ini debitur hanya menyerahkan bukti kepemilikan kendaraannya saja untuk dijaminkan ke pegadaian syariah sedangkan benda yang menjadi objek jaminan tetap dalam tangan debitur. Pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rah*n Untuk Usaha Mikro) pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB saja. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari disatu sisi penjaminan dengan fidusia akan lebih menguntungkan para pihak karena kreditur tidak menyimpan barang jaminan fidusia sehingga dapat mengurangi resiko atas barang-barang jaminan, sedangkan keuntungan debitur adalah barang jaminan masih dapat dipergunakan untuk kegiatan mereka sehari-hari.

Pemberian jaminan fidusia ini dari sisi perlindungan hukum terhadap kreditur kurang menguntungkan karena debitur bisa saja mengalihkan atau menjual objek jaminan tersebut tanpa sepengetuhan kreditur yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah

¹Ika Atikah, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, (Serang: Media Madani,2016), Cet. 3, h. 78

² Ika Atikah, *Aspek Hukum...*, h. 81

³<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-bpkb>, diakses pada tanggal 14 April 2021, pukul 13:01

bangkrutnya usaha debitur padahal jelas hal ini di larang oleh undang-undang. Seperti yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Sweta Kota Mataram dimana debitur mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur dan mengalami kredit macet. Hal ini tentu saja dapat merugikan pihak kreditur serta kreditur mengalami kesulitan dalam hal mengeksekusi objek jaminan yang dialihkan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan ini dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Fidusia pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta”**.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan perjanjian Fidusia pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta? 2) Bagaimana Penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan Fedusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta dan untuk mengetahui Penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan Fedusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta.

Manfaat penelitian ini diharapkan menambah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah khususnya mengenai Pelaksanaan Perjanjian Fidusia pada produk ARRUM BPKB, dan sebagai acuan untuk penelitian dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman dan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan memberikan rujukan dalam pedoman-pedoman yang harus dilakukan dalam bidang pegadaian tentang Pelaksanaan Perjanjian Fidusia pada produk ARRUM BPKB.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan dengan jenis datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Bagaimana Pelaksanaan perjanjian Fidusia pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta

Objek jaminan fidusia yang dijaminan kepada Pegdaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta dilakukan secara fidusia / berdasarkan kepercayaan, sehingga secara perjanjian, objek jaminan fidusia tersebut adalah milik Perum Pegadaian Cabang Karangturi selama utang piutang tersebut masih berjalan. Debitur pada dasarnya hanya dipinjami mobil tersebut (secara

kepercayaan), sehingga debitor tidak berhak untuk menjual, Penyerahan Hak Milik secara fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang telah dibeli dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian Cabang Karangturi dibuat dalam suatu bentuk perjanjian tersendiri yang berbeda dengan perjanjian utang piutang. Perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang. Kedudukan perjanjian jaminan fidusia ini merupakan suatu hal yang penting bagi Perum Pegadaian Cabang Karangturi karena untuk mengurangi resiko yang akan timbul di kemudian hari sebagai akibat tidak dilaksanakan kewajiban debitor untuk membayar angsuran setiap bulannya yang telah ditetapkan, baik mengenai nilai penjaminan maupun mengenai waktu (jatuh tempo) pembayarannya.

Dengan adanya perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia ini maka Perum Pegadaian Cabang Karangturi mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului dalam mengambil pelunasan kreditnya disbanding kreditor lainnya.

Adapun syarat-syarat gadai BPKB, antara lain:

1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun.
3. Memiliki pekerjaan tetap minimal satu tahun.
4. Foto calon peminjam sebaiknya pas foto.
5. Asli dan foto copy identitas seperti kartu Tkamu penduduk (KTP).
6. Asli dan foto copy KTP pasangan jika sudah menikah.
7. Asli dan foto copy kartu keluarga.
8. Asli dan foto copy surat Tkamu Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan yang akan digadaikan.
9. Asli dan foto copy BPKB kendaraan yang akan digadaikan.
10. Foto dari kendaraan yang akan digadaikan.
11. Foto tempat kerja kamu saat ini.

Adapun prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada Perum Pegadaian Cabang Karangturi adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke Perum Pegadaian Cabang Karangturi untuk mengajukan permohonan kredit. Permohonan kredit ini diajukan kepada Petugas Fungsional Kredit dan kemudian Petugas Fungsional Kredit akan melakukan wawancara dengan nasabah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kredit jaminan fidusia tersebut. Petugas Fungsional Kredit akan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh nasabah dalam mengajukan permohonan kredit, selain itu pihak nasabah (debitor) juga akan memberikan keterangan tentang objek jaminan fidusia kepada Petugas Fungsional Kredit.
- b. Setelah dilakukan wawancara, nasabah dapat mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan, antara lain Fotocopy KTP suami atau istri dan Kartu Keluarga, atau surat keterangan domisili dari kelurahan (bagi nasabah yang alamatnya tidak sama dengan KTP atau belum memiliki KTP), bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau bukti pembayaran listrik bulan terakhir, asli BPKB, faktur dan fotocopy STNK serta membayar biaya cek ke

SAMSAT, fotocopy buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir dari bank (jika ada) dan menyerahkan dokumen usaha (SIUP / TDP / Surat Keterangan Lainnya), kemudian Petugas Fungsional Kredit akan menjelaskan mengenai jangka waktu kredit kepada nasabah. Jangka waktu kredit ditetapkan minimal 12 (duabelas) bulan dan maksimal 24 (duapuluh empat) bulan dengan pengembalian kredit secara angsuran (cicilan) tiap bulan dengan tingkat bunga 1% flat.

- c. Petugas Fungsional Kredit bersama nasabah melakukan peninjauan lokasi domisili atau usaha calon nasabah untuk dasar analisis kelayakan usaha calon nasabah. Analisis yang dilakukan meliputi, antara lain usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman, jenis barang yang dijaminkan dan nilai barang yang dijaminkan dan kondisi ekonomi dari nasabah.
- d. Setelah adanya analisis kredit kelayakan usaha atas permohonan kredit diterima, kemudian pihak Perum Pegadaian Cabang Karangturi memberitahukan kepada nasabah (debitor) bahwa permohonan kreditnya telah diterima atau disetujui. Dengan diterimanya permohonan kredit, maka pihak Perum Pegadaian Cabang Karangturi dengan pihak nasabah menandatangani perjanjian utang piutang serta pengalihan hak klaim asuransi.
- e. Pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Perum Pegadaian Cabang Karangturi dilakukan baik dengan akta notaris atau akta di bawah tangan. Suatu akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan tergantung pada besar kecilnya nilai jaminan. Di Perum Pegadaian, penggunaan akta notaris atau akta di bawah tangan ditentukan untuk pinjaman yang besarnya:

0 – 5.000.000	Warmekking
5.000.000 – 7.500.000	Akta Notaris
8.000.000 – 15.000.000	Akta Notaris
15.500.000 – 25.000.000	Akta Notaris
> 25.000.000	Akta Notaris + Pendaftaran ke KPF

Bagaimana Penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan Fedusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta

Di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akan tetapi, apabila anda tidak mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan), maka berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia, anda diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50. 000.000 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) cara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi 5 (lima) cara, yaitu:

1. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan pasal yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Namun pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Di sini klien memiliki kebebasan menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, namun tidak menutup kemungkinan klien akan menggunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahannya.

2. Negosiasi

Pada prinsipnya negosiasi dimaksudkan sebagai sebuah proses untuk menghasilkan keputusan bersama dimana orang-orang dengan tujuan atau keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu tujuan orang bernegosiasi adalah untuk menemukan suatu keputusan atau kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak tersebut dalam artian yang berselisih paham dapat melakukan suatu proses penajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran (*concession*) atas hak-hak tertentu berdasarkan atas asas timbal balik.

Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai tersebut kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Kesepakatan tertulis tersebut menurut Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak ditandatangani dan dilaksanakan dalam waktu 39 hari terhitung sejak pendaftaran, hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

3. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu untuk menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan "Mediator". Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersangkutan tersebut.

4. Konsiliasi

Seperti dalam mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu dalam proses konsiliasi. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan “Konsiliator” Seperti juga mediator, tugas konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara pihak sehingga diketemukan solusi oleh para pihak itu sendiri.

Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, dan mengarahkan subjek pembicaraan juga membawa pesan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Namun pihak konsiliator tidak berwenang untuk mengusulkan solusi penyelesaian sengketa layaknya mediator dan akan tetapi keduanya tidak berwenang untuk memutus perkara.

5. Penilaian Ahli

Telah kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, dan bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian pokok melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atau permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang telah disampaikan, yaitu:

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian fidusia pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, harus melewati beberapa tahap diantaranya: Nasabah harus datang ke perusahaan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, dan kemudian harus melengkapi persyaratan, foto copy KTP, membuat surat izin usaha, foto copy kartu keluarga (KK), bukti pembayaran token listrik terakhir dan memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta yang telah berjalan minimal 1 tahun, survey, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), mendatangi akad pinjaman ARRUM pada PT. Pegadaian dan disertai materai 10.000, dan kemudian selanjutnya nasabah dapat memperoleh pencairan dana pinjaman ARRUM (BPKB).
2. Bentuk penyelesaian pengalihan obyek jaminan fidusia pada produk ARRUM (BPKB) pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, yaitu pertama-tama menempuh cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan negosiasi, dengan kata lain tidak terjadi gugatan pengadilan, dan adanya penyelesaian seperti ini dikarenakan perselisihan yang terjadi

diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga tidak perlu dibawa ke tahap pengadilan. Dan apabila nasabah semena-mena, maka bisa saja permasalahan akan dibawa ke jalur hukum (pengadilan).

Saran

1. Diharapkan kepada pihak PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta agar lebih cepat dalam mengurus proses pelayanan kepada nasabah.
2. Diharapkan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran secara teratur, dan tanpa harus melakukan penunggakan berbulan-bulan sehingga tidak menekan terjadinya permasalahan (wanprestasi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ika Atikah, 2016, Aspek Hukum dalam Ekonomi, (Serang: Media Madani).

Internet

<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-bpkb>, diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 13:01